



Indonesia dalam Persimpangan Hukum Antariksa: Posisi Indonesia dalam Pengaturan GSO di Era Privatisasi Aktivitas Keantariksaan

Aktieva Tri Tjitrawati

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
aktieva.tri@fh.unair.ac.id, evatjitrawati@yahoo.com

ABSTRAK-Aktivitas keantariksaan yang cenderung mengarah pada privatisasi dan komersialisasi saat ini, mengharuskan adanya *adjustment* posisi Indonesia terhadap pengaturan pemanfaatan GSO, mengingat Deklarasi Bogota 1977 yang menginginkan penguasaan terhadap wilayah GSO tidak berkembang menjadi norma hukum internasional yang berwibawa. Makalah ini dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep baru posisi Indonesia berkenaan dengan *law making process* hukum GSO dengan menggunakan pendekatan konseptual dan fungsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan penguasaan wilayah GSO tidak bisa digunakan lagi. Indonesia harus menempatkan posisi dan kepentingannya dalam konteks kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan global, tanpa mengurangi hak-hak khususnya sebagai Negara yang mempunyai keterkaitan unik dengan GSO.

Kata Kunci: GSO, Posisi Indonesia, Privatisasi, Hukum Antariksa

ABSTRACT- Indonesia has to make an adjustment on the utilization of GSO because nowadays, space activities are progressing into privatization and commercialization, considering that 1997 Bogota Declaration encourages control over a GSO territory not develop to become an authoritative international legal norm. This paper is intended to find new concepts on Indonesia's position regarding its GSO law making process using conceptual and functional approach. The analysis results shows that GSO territory control approach can no longer be used. Indonesia has to put itself and its interests without neglecting the interest of the rest of the world and putting aside its special rights as a country that has a unique linkage with GSO.

Keywords: GSO, Indonesia's Position, Privatization, Space Law

1. PENDAHULUAN

Pergeseran pelaku aktivitas keantariksaan menjelang dua dekade Abad ke XXI yang cenderung semakin didominasi oleh sektor privat, menempatkan hukum antariksa berada di persimpangan. Fakta bahwa aktivitas keantariksaan saat ini tidak lagi menjadi domain Negara-negara saja, tentunya mengubah karakteristik aktor, subyek hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum akibat terjadinya pergeseran pelaku aktivitas keruantariksaan. Pada awal perkembangannya, teknologi antariksa hanya dikuasai, dimiliki dan diaplikasikan oleh negara, sehingga aktivitas keantariksaan pun didominasi oleh negara. Saat ini nama-nama seperti Space-X dan Virgin Galactic lebih sering terdengar melakukan aktivitas keantariksaan dibandingkan dengan NASA atau ESA. Perubahan aktor dominan dan pola relasi diantara para pelaku aktivitas keantariksaan tentunya akan mempengaruhi permasalahan penggunaan dan pengaturan wilayah antariksa, termasuk GSO.

Isu penguasaan dan kewilayahan GSO merupakan isu lama yang akan semakin meningkat urgensinya dengan maraknya swastanisasi dan komersialisasi aktivitas keantariksaan. Pemikiran mengenai adanya keuntungan potensial dari aktivitas keantariksaan komersial jika Negara-negara di sekitar equator diberikan *sovereign rights* atas wilayah GSO, akan mendorong keinginan Negara-negara tersebut kembali melakukan negosiasi-negosiasi mengenai hal ini. Indonesia sebagai Negara equator, berada pada posisi berupaya mendapatkan hak tersebut. Permasalahannya adalah, dalam proses pembentukan perjanjian internasional (*treaty*) yang menjadi dasar pemberian *sovereign rights*, membutuhkan kemampuan dan kekuatan Indonesia dan negara-negara equator lainnya untuk mempengaruhi Negara-negara pro penguasaan GSO maupun Negara-negara yang pro *Freedom of Space*. Ini merupakan kerja berat. Kecenderungan masyarakat internasional untuk menerima paham liberalisasi, sebagaimana yang dipertontonkan dalam rejim hukum perdagangan internasional, membuat upaya-upaya yang berbau pembatasan (*restriction*) sulit diterima. "Penguasaan" wilayah GSO oleh kelompok Negara equator yang umumnya adalah Negara

berkembang, dikhawatirkan menjadi penghalang bagi pemanfaatan antariksa demi kepentingan seluruh umat manusia dan demi pengembangan teknologi keantariksaan itu sendiri.

2. PEMANFAATAN GSO DALAM AKTIVITAS KEANTARIKSAAN

GSO merupakan wilayah antariksa yang berada tepat di atas equator dengan eksentrisitas orbital sama dengan nol. Berdasarkan garis lintang bumi tersebut, maka diperkirakan wilayah GSO melingkari bumi sepanjang antariksa 35.786 km dari permukaan laut. Orbit ini dipopulerkan melalui buku fiksi ilmiah karya Arthur C Clarke pada Tahun 1945 yang mendorong pemanfaatannya sebagai ruang untuk menempatkan satelit komunikasi. GSO merupakan tempat terbaik untuk menempatkan satelit, khususnya satelit komunikasi dan penyiaran, mengingat *space objects* yang ditempatkan di GSO mengorbit sesuai dengan royasi bumi. Dengan posisi demikian, maka GSO merupakan ruang yang paling banyak dijadikan tempat untuk meletakkan satelit.

Kemajuan pemanfaatan teknologi keantariksaan untuk digunakan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, mendorong pesatnya peningkatan jumlah *space objects* yang diluncurkan ke antariksa, khususnya GSO. Pada Tahun 2017 terdapat 1.738 satelit, dengan jumlah terbanyak (44%) digunakan untuk kepentingan komersial, yaitu sejumlah 768 unit, untuk kepentingan Pemerintah sebanyak 337 unit, dan kepentingan militer sebanyak 263 unit. Besarnya permintaan pasar untuk *space tourism* mendorong didirikannya perusahaan-perusahaan seperti Space X dan Virgin Galactic untuk menyelenggarakan jasa pariwisata antariksa. Sekalipun dilakukan penundaan dari jadwal yang sudah ditentukan demi alasan keamanan, langkah ini menjadi momentum penting bagi pengembangan aktivitas keantariksaan yang semakin menjangkau masyarakat banyak dan lebih besar pemanfaatannya secara komersial.

3. STATUS HUKUM GSO MENURUT SPACE TREATY 1967 DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA

Sampai saat ini belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur GSO secara *sui generis*, dengan demikian pengaturan GSO masih menjadi bagian dari pengaturan keantariksaan pada umumnya. Penetapan GSO sebagai suatu wilayah yang hendak ditetapkan status yuridisnya, mempunyai permasalahan mendasar, yaitu belum adanya definisi yuridis yang tegas yang telah diterima secara umum mengenai wilayah ini. *Space Treaty* 1967 dan perjanjian-perjanjian mengenai keantariksaan di bawah PBB lainnya tidak memberikan batasan apapun mengenai GSO. ITU (*International Telecommunication Union*) *Radio Regulations* tidak mendefinisikan secara langsung mengenai ruang yang disebut sebagai GSO, definisi GSO merupakan makna ikutan dari definisi *geostationary satellite* yaitu "... a satellite, the circular orbit of which lies in the plane of the Earth's equator and which turns about the polar axis of the Earth in the same direction and with the same period as those of the Earth's rotation" (ITU, 1963) Definisi yang lebih tegas tercantum dalam Bogota Declaration 1977 (ITU, 1977): "The geostationary orbit is a circular orbit on the equatorial plane in which the period of sidereal revolution of the satellite is equal to the period of sidereal rotation of the earth and the satellite moves in the same direction of the earth's rotation. When a satellite describes the particular orbit it is said to be geostationary; such a satellite appears to be fixed on the zenith of a given point of the equator, whose longitude is by definition that of the satellite. The orbit is located at an approximate distance of 35,781 km over the earth's equator. Permasalahannya adalah, Deklarasi Bogota sampai saat ini tidak juga berkembang menjadi norma-norma hukum internasional yang berwibawa. Kurangnya definisi ini bisa jadi merupakan akibat dari ketidakjelasan definisi saintifik mengenai GSO (Georgetown Space Law Group, 1984).

Kejelasan dan kepastian zona wilayah merupakan unsur terpenting dalam pengaturan hak Negara-negara atas wilayah tertentu. Hukum laut internasional telah menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan menetapkan zona-zona wilayah laut beserta hak-hak Negara atasnya secara terinci. Sementara hal ini merupakan kelemahan utama dalam pengaturan keantariksaan. Regim hukum antariksa bahkan sampai saat ini pun masih belum dapat menentukan delimitasi secara tegas antara ruang udara dan antariksa. Padahal, ketentuan hak Negara atas kedua wilayah tersebut sangat bertolak belakang, dimana regim hukum udara memberikan kedaulatan penuh bagi Negara atas ruang udaranya, sementara regim hukum antariksa

didasarkan pada azas *freedom of space* yang tidak membenarkan adanya kedaulatan dan kepemilikan Negara atas suatu wilayah antariksa manapun.

Penetapan status yuridis GSO, dengan demikian, akan berada dalam spectrum antara kedaulatan penuh Negara kolong di titik ekstrim kiri dan *freedom of space* di titik ekstrim kanan. Penerapan konsep kedaulatan Negara kolong atas suatu antariksa telah dilakukan Amerika Serikat terhadap wilayah *Low Earth Orbit* (LEO). Zonasi yang didasarkan pada ketinggian orbit dari permukaan bumi terdiri dari: *Low Earth Orbit*, *Medium Earth Orbit* dan *High Earth Orbit*. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut menempel dengan ruang udara dan tidak jauh dari permukaan bumi. *Space objects* yang ditempatkan di LEO hanyalah satelit berukuran kecil yang memiliki daya jangkau terbatas di dalam wilayah negara, sehingga belum memerlukan mekanisme pengaturan dalam hukum internasional. Di Amerika Serikat, peluncuran *space objects* berukuran kecil untuk ditempatkan di LEO cukup dilakukan dengan meminta izin kepada FCC (*Federal Communications Commission*). Praktek Amerika Serikat ini bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya praktek Negara yang melakukan klaim tertentu terhadap wilayah antariksa. Praktek ini juga bisa dijadikan dasar bagi Negara-negara equator untuk meminta hak-hak tertentu terhadap GSO.

Sebagai landasan pengaturan kewilayahan internasional, hukum antariksa merupakan hukum yang paling muda dan paling lambat perkembangannya. Lambatnya perkembangan ini, diantaranya, disebabkan oleh: pertama, kurangnya pelaku riil aktivitas keantariksaan. Penambahan jumlah Negara yang bisa disebut sebagai *space power*, masih kurang signifikan. Dari dua pelaku aktivitas keantariksaan pada tahun 1960-an, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Negara yang masuk dalam kategori *actual launcher* saat ini hanya beberapa saja, diantaranya adalah beberapa Negara yang tergabung dalam *European Space Agency*, China, India dan Jepang. Kedua, keterkaitannya yang erat dengan perkembangan teknologi keantariksaan. Aplikasi teknologi keantariksaan untuk kehidupan manusia sehari-hari, khususnya dalam teknologi komunikasi dan informasi, memang pesat. Namun pada dasarnya jenis *space object* yang diluncurkan ke antariksa, dan demikian jenis aktivitas keantariksaan yang dilakukan tidak terlalu berkembang. Ketiga, masih kurangnya pemanfaatan antariksa sebagai sumber daya yang bisa dieksplorasi dan eksplotasi secara ekonomis di luar pemanfaatannya untuk penempatan satelit. Kurangnya jenis hubungan hukum dan peristiwa hukum dalam hukum antariksa menyebabkan kurang berkembangnya hukum antariksa. Pelaku aktivitas keantariksaan masih merasa cukup diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada saat ini, dimana yang paling akhir dibuat adalah *Moon Treaty* pada Tahun 1979.

4. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENETAPKAN HUKUM GSO SEBAGAI *SUI GENERIS* DALAM HUKUM KERUANTARIKSAAN

4.1. Faktor-Faktor Pembeda GSO dengan Bagian Antariksa Lainnya

Posisi Indonesia yang menginginkan adanya ketentuan tersendiri mengenai GSO, terpisah dari ketentuan hukum antariksa lainnya, membutuhkan kesatuan pemahaman dari masyarakat internasional bahwa wilayah GSO mempunyai karakteristik berbeda dari wilayah antariksa lainnya sehingga membutuhkan pengaturan tersendiri (*sui generis*). Keunikan GSO terkait dengan posisi negara kolong serta keterbatasan ruang GSO yang dapat digunakan sebagai lokasi penempatan satelit, dapat digunakan sebagai dasar pembeda antara GSO dengan wilayah antariksa lainnya. Adanya alasan pembeda ini memungkinkan GSO merupakan obyek pengaturan yang *sui generis*, berbeda dari wilayah antariksa lainnya. Namun jika pengaturan itu dikaitkan dengan hak kepemilikan atasnya, maka diperlukan konsep-konsep kepemilikan yang dapat diterima oleh Negara-negara agar ketentuan mengenai GSO dapat menjadi norma hukum internasional yang diterima secara luas oleh Negara-negara.

Pengalaman pembentukan norma dalam rejim hukum laut bisa dijadikan rujukan mengenai hal ini. Berkenaan dengan penguasaan atas wilayah laut, dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II Chile mengusulkan konsep kedaulatan Negara atas wilayah laut sejauh 200 mil. Konsep ini tidak mendapatkan sambutan yang baik dalam konferensi karena dianggap terlalu ambisius dan sulit untuk dilaksanakan. Pemberian hak secara terbatas hanya pada pemanfaatan sumberdaya laut sejauh 200 mil-lah yang lebih dapat diterima oleh Negara-negara, yang selanjutnya menjadi ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif dalam UNCLOS 1982. Kegagalan tuntutan Negara-negara equator yang menghendaki kedaulatan atas wilayah


GSO melalui Deklarasi Bogota, bisa jadi diakibatkan oleh kurangnya dukungan Negara-negara *non-equator*, bahkan dari Negara-negara berkembang sekalipun.

Kemajuan teknologi komunikasi dan peningkatan kemakmuran ekonomi Negara-negara semakin meningkatkan jumlah satelit bumi buatan yang ditempatkan di antariksa. Aktivitas jasa pariwisata antariksa juga diperkirakan semakin memperbanyak *space objects* yang diluncurkan. Keterbatasan ruang di GSO dengan demikian menjadi alasan penting untuk mengecualikan GSO dari ketentuan hukum keantariksaan lainnya, mengingat bahwa GSO masih menjadi tempat favorit operator untuk menempatkan satelitnya. GSO menjadi sumberdaya alam yang terbatas yang pemanfaatannya harus digunakan secara rasional dan efisien, dengan mempertimbangkan *equitable access* bagi Negara-negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang.

4.2. Identifikasi Kebutuhan akan Lahirnya Rejim Hukum Baru yang Berbeda dengan *The Existing Law*

Melalui Deklarasi Bogota Tahun 1977, delapan negara equator, yaitu Brazil, Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Kenya, Uganda dan Zaire, menyatakan adanya kedaulatan Negara-negara tersebut atas wilayah GSO didasarkan pada tiga alasan. Pertama, GSO merupakan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Negara kolong. Adanya keterkaitan yang erat antara GSO dan equator yang menjadi karakteristik unik dari Negara-negara kolong tersebut, menyebabkan GSO harus dibedakan dari wilayah antariksa lainnya dan tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan *Space Treaty* mengenai *non-appropriation*. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka klaim kedaulatan terhadap GSO oleh Negara-negara equator yang telah meratifikasi *Space Treaty 1967*, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Space Treaty*. Kedua, Sebagai bagian integral dari wilayah kedaulatan Negara equator, maka sumberdaya alam di dalamnya dikuasai oleh Negara-negara equator, dimana hak atas sumberdaya alam itu harus dijamin, didasarkan pada prinsip *permanent sovereignty over natural resources*. Ketiga, Negara-negara equator tersebut hanya akan menguasai wilayah GSO yang berada di atas wilayah teritorial Negara mereka, sementara untuk GSO di atas wilayah di luar Negara-negara equator tersebut akan diatur dengan menggunakan prinsip *common heritage of mankind*.

Sampai empat puluh tahun lamanya, konsep-konsep hukum Deklarasi Bogota tersebut tidak berkembang menjadi norma hukum internasional. Menurut Maarten Boss (lihat Gambar 4-1), pembentukan norma hukum internasional (*being of law*), khususnya perjanjian internasional membutuhkan dua elemen utama, yaitu elemen factual dan elemen moral. Penentuan elemen faktual seringkali dilematis ketika pembentukan norma dalam hukum internasional sangat dipengaruhi oleh politik internasional yang kadang-kadang tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah pembentukan hukum internasional yang ada. Elemen-elemen factual tersebut adalah: *power, interest, historical background* dan *isolated facts*.



Gambar 4-1: Pembentukan norma hukum (Maarten Boss, 1983)

- a. *Power*
 Dari sisi kekuatan (*power*) jelaslah bahwa Negara-negara yang tergabung dalam Deklarasi Bogota 1977 bukanlah termasuk Negara *Space Power*. Dari beberapa Negara yang mampu menjadi *actual launcher*, hanya Amerika Serikat, Uni Soviet dan ESA yang dominan melakukan peluncuran *space objects*. Kekuatan di bidang keantariksaan berkait erat dengan kemampuan teknologi dan ekonomi, mengingat teknologi keantariksaan sangat mahal harganya. Delapan Negara equator tersebut tergolong Negara berkembang, bahkan beberapa masih tergolong Negara miskin.
- b. *Interest*
 Dalam “*international legislative process*” seharusnya posisi sebagai Negara berkembang dan Negara miskin akan menguntungkan pengusung Deklarasi Bogota dengan jumlah suara mayoritas dalam forum PBB. Namun ternyata kepentingan Negara equator atas GSO tidak merepresentasikan kepentingan Negara-negara berkembang maupun Negara-negara miskin, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan mereka. Samarnya keuntungan potensial yang akan mereka dapatkan, menyebabkan penguasaan GSO tidak menjadi *common interest* bahkan bagi kelompok Negara-negara miskin dan berkembang sekalipun.
- c. *Historical Background*
 Aktivitas keantariksaan yang ditandai dengan peluncuran Sputnik I oleh Uni Soviet pada Tahun 1957 yang selanjutnya diikuti dengan persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam meluncurkan *Space Objects* ke antariksa di tahun-tahun berikutnya bahkan semakin menegaskan bahwa secara historis penguasaan teknologi keantariksaan dikuasai oleh dua kekuatan besar tersebut. Namun jika dilihat dari karakter hukum keruantariksaan yang dibuat dalam kerangka PBB, terlihat bahwa norma-norma di dalamnya cenderung lekat dengan kepentingan Negara-negara *Non-Space Power*, khususnya Negara berkembang. Hal ini bisa terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan konstelasi politik masyarakat internasional dengan lahirnya banyak Negara baru yang dahulu di bawah penjajahan. Mereka menjadi kekuatan baru dalam “*international legislative process*”.
- d. *Isolated Facts*
 Proses normatifikasi dalam hukum internasional kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam ketiga faktor di atas. Pengaruh kecenderungan ideologi yang dianut pada saat proses pembentukan norma, misalnya, bisa menjadi factor yang berpengaruh. Ide-ide sosialisme yang dianut oleh Negara-negara berkembang pada proses pembentukan UNCLOS 1982 dan *Space Treaty* 1967 tercermin dalam norma-norma yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut. Ketika saat ini Negara-negara cenderung menerima paham liberalisme, maka pembentukan norma-norma seperti “penguasaan” GSO oleh Negara-negara equator, akan sulit diterima, terlebih di era privatisasi aktivitas keantariksaan pada saat ini. Masyarakat internasional saat ini juga cenderung lebih peka terhadap isu-isu perlindungan HAM, perlindungan seluruh umat manusia dan perlindungan lingkungan. Sehingga alih-alih mengajukan konsep penguasaan, Indonesia hendaknya mengajukan konsep perlindungan umat manusia dan lingkungan global untuk dikaitkan dengan hak pengelolaan GSO oleh Negara-negara Equator.

Pemahaman mengenai elemen-elemen yang berpengaruh dalam proses normatifikasi hukum internasional tersebut penting untuk menentukan posisi Indonesia dalam rencana pembentukan hukum GSO.

5. POSISI INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN REJIM HUKUM GSO

Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa menggunakan konsep-konsep penguasaan GSO oleh Negara-negara equator sebagaimana yang termuat dalam Deklarasi Bogota tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional sampai saat ini. Pembentukan hukum internasional yang bersifat multilateral membutuhkan consensus Negara-negara, oleh karena itu diperlukan adjustment tertentu agar konsep yang diajukan dapat diterima masyarakat internasional dan menjadi norma dalam hukum internasional yang berlaku efektif. Dalam sidang paripurna kedua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (Depanri) pada 10 Desember 1998 dirumuskan mengenai posisi dasar RI mengenai GSO. Hasil sidang menegaskan bahwa GSO merupakan bagian dari antariksa dan perlu diatur dengan hukum khusus (*lex specialis*) yang

substansinya tidak bertentangan dengan Space Treaty 1967. Hukum ini juga tetap memperhatikan kepentingan negara-negara, terutama negara berkembang dan negara dengan letak geografi khusus seperti negara khatulistiwa (LAPAN, 2015).

5.1. Merumuskan “Hukum Khusus yang Tidak Bertentangan dengan Space Treaty 1967”

Sebagai *lex specialis* yang akan dibentuk untuk mengatur hak-hak Negara atas GSO, maka hukum GSO tidak boleh bertentangan dengan *Space Treaty 1967*. *Space Treaty* dengan jelas menegaskan prinsip *non-sovereignty* dan *non-appropriation* dengan demikian ide-ide penguasaan akan mendapatkan penolakan keras. Dalam hukum internasional dimungkinkan adanya pengecualian atas pemberlakuan ketentuan umum didasarkan pada kondisi tertentu, sepanjang pengecualian tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang legal, diantaranya adalah *principles of necessity*. Posisi unik Negara-negara equator terhadap GSO merupakan *genuine link* yang bisa menjadi dasar pengaturan khusus tersebut. Posisi tersebut bisa menjadi dasar pembeda antara Negara-negara equator dan Negara-negara non-equator dalam memberlakukan ketentuan *Space Treaty 1967*. Jika konsep penguasaan GSO jelas-jelas bertentangan dengan *Space Treaty 1967*, maka hak khusus tersebut harus didasarkan pada prinsip *special and differential treatment*, dimana terdapat perlakuan dan hak-hak khusus dan eksklusif bagi Negara-negara equator karena posisi strategisnya, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *Space treaty*. Perlakuan dan hak khusus tersebut tidak perlu mengubah status kepemilikan antariksa sebagai *the province of all mankind*, dalam rejim hukum GSO nanti, kepada Negara-negara equator cukup diberikan hak-hak, keistimewaan-keistimewaan, dan keuntungan-keuntungan tertentu dari aktivitas keantariksaan di GSO.

5.2. Penempatan Kepentingan Nasional Indonesia atas GSO dalam Konteks Kepentingan Seluruh Umat Manusia dan Lingkungan Global

Globalisasi dan demokratisasi dalam masyarakat internasional saat ini membuat isu-isu mengenai penguasaan wilayah untuk kepentingan individual negara atau kelompok tertentu menjadi kurang populer. Ketika ingin menyatakan harus adanya hak tertentu Negara equator terhadap GSO, isu ini harus ditempatkan dalam konteks kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan global. Keterbatasan ruang di GSO untuk menampung satelit-satelit dan kemungkinan terjadinya risiko aktivitas keantariksaan di GSO terhadap lingkungan antariksa dan lingkungan global bisa digunakan sebagai isu untuk digunakan sebagai dasar pengaturan.

Keterbatasan ruang GSO untuk penempatan satelit, memaksa harus adanya rejim hukum tersendiri yang mengatur GSO, yang dilengkapi dengan seperangkat instrument hukum mengenai pengelolaan sumberdaya alam orbital dan institusi yang diberi kewenangan untuk mengelolanya. Keterbatasan ruang tersebut cenderung menimbulkan praktek-praktek ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam pembagian slot penempatan satelit di GSO. Sebagai organisasi yang diberi kewenangan untuk mengatur frekuensi radio di seluruh dunia, ITU diberi mandat untuk mengatur posisi orbital satelit. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, ITU harus menjamin “*the rational, equitable, efficient and economical use of the radio-frequency spectrum by all radiocommunication services, including those using the geostationary-satellite or other satellite orbit.*” Sampai saat ini apa yang disebut dengan *rational, equitable, efficient* masih diperdebatkan, karena Negara maju yang menguasai teknologi keantariksaan, secara factual mendominasi penempatan satelit di antariksa. Disamping itu, praktek-praktek tidak patut juga terjadi dalam system registrasi slot orbit satelit. Murahannya biaya pendaftaran slot mendorong operator untuk mendaftarkan slot melebihi jumlah yang dibutuhkan, sehingga banyak slot yang teregistrasi tanpa pernah ditempatkan satelit disana (*paper satellite*). Ada pula pihak-pihak yang mendaftarkan slot tidak dengan maksud untuk menempatkan satelit, namun dimaksudkan untuk jual-beli atau sewa-menyewa slot. Praktek-praktek seperti ini tidak dilarang dalam hukum antariksa, namun demikian bisa mencederai prinsip pemanfaatan radio frekuensi yang *rational, equitable, efficient*.

Ketidakadilan dan *unfair-practices* dalam pemanfaatan antariksa, khususnya GSO, pada akhirnya akan mengganggu *sustainability* aktivitas keantariksaan. Peningkatan jumlah aktivitas peluncuran *space objects* oleh swasta akan semakin mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya orbital tersebut. Disinilah kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan global dalam tatanan baru hukum GSO harus ditempatkan, ketika dihadapkan pada privatisasi dan komersialisasi aktivitas keantariksaan. Dengan menyuarkan kepentingan seluruh umat manusia dan kepentingan lingkungan global dalam penataan hukum

keantariksaan, Indonesia akan menarik simpati, tidak hanya Negara-negara yang pro “penguasaan” GSO namun juga Negara-negara yang pro *freedom of outerspace*.

5.3. Posisi Indonesia atas Privatisasi dan Komersialisasi Aktivitas Keantariksaan Berkenaan dengan Kebutuhan Pembentukan Rejim Hukum GSO

Kecenderungan privatisasi aktivitas keantariksaan saat ini menyebabkan hukum antariksa di persimpangan. Hukum antariksa internasional dibuat di era Tahun 1970-an ketika aktor dalam aktivitas keantariksaan hanyalah Negara, dengan demikian norma-norma di dalamnya sangat berperspektif dan dalam kerangka kepentingan Negara, khususnya Negara *non-space power* yang khawatir akan risiko penguasaan antariksa oleh Negara maju dan risiko yang terjadi akibat aktivitas keantariksaan. Seperti halnya dengan pengaturan mengenai pengelolaan sumberdaya alam di luar teritori Negara lainnya, Negara maju pemilik teknologi cenderung enggan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terlalu membatasi kebebasan mereka untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi antariksa.

Hukum keantariksaan yang ada pada saat ini masih meletakkan tanggung jawab (*responsibility*) dan tanggung gugat (*liability*) atas risiko aktivitas keantariksaan pada Negara. Negara peluncurlah yang menanggung apabila terjadi kerugian akibat aktivitas keantariksaan, sekalipun yang melakukan aktivitas tersebut adalah privat. Ketentuan seperti ini tidak akan efektif di masa yang akan datang, karena akan memperpanjang proses pertanggungjawaban.

Membentuk suatu rejim hukum GSO, karenanya harus dilengkapi dengan suatu *international legal institution* yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan GSO tersebut. Adanya institusi yang secara mandiri mengatur pemanfaatan GSO akan menghindarkan kecurigaan Negara-negara non-equator bahwa keinginan untuk mendapatkan hak khusus atas GSO diarahkan untuk penguasaan ruang GSO. Organ tersebut, disamping berfungsi melakukan pengaturan pemanfaatan GSO (termasuk penggunaan slot orbital) agar tercapai ketertiban dan keadilan dalam pemanfaatannya, juga berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari aktivitas keantariksaan di GSO. Pengelolaan *Area* di wilayah laut bebas di dalam UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai rujukan untuk pendirian organ ini. UNCLOS 1982 membentuk *Authority* sebagai lembaga yang mengorganisir dan mengawasi pemanfaatan *Area*. Salah satu organ di bawah *International Seabed Authority* adalah *The Enterprise* yang melakukan aktivitas ekonomi di *Area*, termasuk memberikan konsesi kepada kontraktor yang akan mengeksplorasi atau mengeksplorasi *Area*. Lembaga yang dibentuk UNCLOS 1982 tersebut tentunya tidak serta merta bisa langsung diimplementasikan dalam pengaturan keantariksaan, namun demikian pola ini bisa dijadikan rujukan yang lebih pas, dibandingkan dengan masukan beberapa ahli yang mengusulkan menggunakan pengaturan ZEE sebagai rujukan.

6. PENUTUP

Maraknya privatisasi aktivitas keantariksaan akhir-akhir ini hendaknya dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menetapkan posisi dalam perundingan-perundingan di UNCOPOUS berkenaan dengan *legal status* dan pemanfaatan GSO. Beberapa rekomendasi dalam penetapan posisi tersebut:

- a. Indonesia mendukung lahirnya hukum GSO yang bersifat *sui generis* terpisah dari ketentuan-ketentuan hukum keantariksaan yang sudah ada;
- b. Indonesia dan Negara-negara equator menjamin bahwa hukum GSO yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemanfaatan antariksa sebagaimana yang diatur dalam *Space Treaty 1967*;
- c. Posisi unik Indonesia dan Negara-negara equator lainnya terhadap wilayah GSO harus dihormati dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan hak-hak khusus Negara-negara equator atas pemanfaatan GSO;
- d. Hak-hak khusus tersebut merupakan *legitimate exceptions* yang dimungkinkan karena adanya *necessity* didasarkan pada posisi unik Indonesia dan Negara-negara equator lainnya untuk dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Space Treaty 1967* dan ketentuan-ketentuan lainnya;
- e. Privatisasi aktivitas keantariksaan semakin meningkatkan kebutuhan pengaturan dan penataan ruang di GSO demi melindungi kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan global;

- f. Privatisasi aktivitas keantariksaan di GSO seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Negara-negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang, melalui pengelolaan ruang GSO secara lebih baik melalui pembentukan suatu *international legal institution* yang diberi mandat untuk mengelola ruang GSO secara berkelanjutan;
- g. Dengan demikian diperlukan suatu rejim hukum GSO yang menjamin *equitable sharing* dari keuntungan-keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi lainnya yang berasal dari aktivitas keantariksaan di GSO.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN yang memfasilitasi penerbitan makalah ini dan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan sehingga makalah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR ACUAN

- Christol, 1982, *The Modern Law of Outer Space*, Pergamon Press, New York, 1982.
- Georgetown Space Law Group, 1984, "The Geostationary Orbit: Legal, Technical and Political Issues Surrounding Its Use in World Telecommunications", dalam *Case Western Reserve Journal of International Law*, Volume 16, Issue 2, Case Western Reserve University, 1984.
- ITU, 1963, *Radio Regulations, Revision, Nov. 8, 1963, 846(b), 15 U.S.T. 920, T.I.A.S. No. 5603*.
- ITU, 1977, *Bogota Declaration, Nov. 29-Dec. 3, 1976, ITU Satellite Broadcasting Conference, Geneva, 1977, Doc. 81, Annex 4*.
- LAPAN, 2015, *Orbit Geostationer Penting Bagi Indonesia*, <https://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2015/2228/Orbit-Geostasioner-Penting-bagi-Indonesia>, diakses 27 Juli 2018.
- Macdonald, R. St. J., and Johnston Douglas M., 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983.
- Maarten Boss, 1983, "Will and Order in the Nation-State System: Obsevation on Positivism and International Law", dalam R. St. J. Macdonald and Douglas M. Johnston, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983, h. 59-63.